

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN
(Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

AZIZ KURNIA WIBAWA
C100120229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN
(Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

AZIZ KURNIA WIBAWA
C100120229

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Mutimatun N'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN
(Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)**

Yang ditulis oleh:

AZIZ KURNIA WIBAWA
C100120229

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatam Ni'ami, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Darsono, S.H., M.H.

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H.



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Agustus 2016

Penulis



AZIZ KURNIA WIBAWA
C100120229

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN
(Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)**

Aziz Kurnia Wibawa
C.100120229
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Azizkurniaw801@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan maksimal. Didalam hukum islam perbuatan kebakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* sehingga aturan mengenai sanksi hukuman terhadap pelakunya sudah diatur didalamnya. Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perspektif hukum Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan perspektif hukum islam. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu berupa usaha inventarisasi hukum positif, serta usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan telah diatur dalam UU PPLH mulai dari sarana penegakan hukum administrasi, sarana penegakan hukum perdata serta sarana penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam hukum islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) yang dalam hal ini adalah Hakim.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jarimah Ta'zir.

ABSTRACT

The presence of Act No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management along with any Act on another sectoral has not carried out optimally yet as the facts. In Islamic law the act of forest burning is prohibited by *syara'*, hence the rules on penal sanctions against the perpetrators is regulated in it. In this thesis there exists two problematics: how the law enforcement against forest burning crime to clear the land for new plantation in the perspective of Indonesian Law is and how the law enforcement against the forest burning crime to clear the land for new plantation in the perspective of Islamic law is. Researcher uses juridical normative method in the form of inventorizing positive law, as well as discovery (legal) *in concreto* which is feasible to complete a particular case. Law enforcement against forest burning has been regulated in the Act of Environmental Protection and Management ranging from administrative law enforcement means, a means of civil law enforcement and criminal law enforcement means. On the other hand, the forest fire arsonists are regulated in the category of *jarimah ta'zir* in Islamic law, where its provisions are submitted to the authorities (*ulil amri*) which in this case is The Judge.

Keywords: Forest Burning, Act No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Jarimah Ta'zir.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.¹ Dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: *“Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”*.²

Akan tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, salah satunya di provinsi jambi. Kerugian finansial dari

¹Nandika Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1

²Supriyadi Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 68-69

indikasi kerugian lingkungan saja di Jambi diperkirakan telah mencapai Rp.7 Triliun sampai September 2015. Sedangkan di Riau, kerugian ekonomi dari kebakaran hutan mencapai Rp.20 Triliun yaitu 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan pernapasan, ditambah pekerja dan anak sekolah aktifitas sehari-harinya terganggu.

WALHI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.³

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.⁴

³Samsul Inosentius, "Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap", Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, hal. 2

⁴Walhi, 2016, *Keharusan Pembentukan Struktural Untuk Perbaikan Tata Kelola*, dalam http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2016/01/outlook2016_edit_1.pdf, diunduh Rabu, 23 Maret 2016, pukul 18.27

Didalam Islam, Al- Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Araf [7]: 56)

Mengenai ayat ini, Thahir bin 'Asyur dalam tafsir beliau yang monumental, *At- Tahrir wa At- Tanwir* menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.⁵ Dalam hukum islam mengenai tindak pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam Al- Qur'an maupun Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para Ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad menggali hukum secara mendalam dengan metode atau

⁵ Hamdi Fahmi, 25 September 2012, 09:11 WIB: *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, dalam <http://kalsel.muhammadiyah.org>

cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *istidal*, *al- masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan, *urf*.

Permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum di Indonesia?, dan (2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum Islam? Sementara itu, tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum Indonesia, dan (2) Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yaitu usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas- asas dan dasar falsafah (*dogma* atau *doktrin*) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan tujuan untuk memberi data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala- gejala lainnya.⁷ Penelitian ini

⁶ Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 43

⁷ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 5

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Perspektif Hukum Indonesia

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.⁸ Berikut adalah beberapa sarana penegakan hukum lingkungan:

Pertama, sarana Penegakan Hukum Administrasi. Di dalam UUPPLH memuat empat jenis sanksi hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu: Sanksi administrasi terdiri atas: (1) Teguran tertulis; (2) Paksaan pemerintah; (3) Pembekuan izin lingkungan; dan (4) Pencabutan izin lingkungan.

Kedua, sarana penegakan Hukum Perdata. Instrumen hukum perdata dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa lingkungan yang bersumber dari adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni: (i) jalur

⁸ Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 190

pengadilan (*in court* atau *litigasi*), dan (ii) diluar jalur pengadilan (*out court/settlement*) atau biasa dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

a. Jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 UUPPLH-2009, yaitu untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.⁹ Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 87 UUPPLH sebagai berikut:

1. *Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*
2. *Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.*
3. *Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.*
4. *Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*¹⁰

⁹ Akib Muhammad, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 47

¹⁰ Erwin Muhamad, 2015, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 167-168

b. Jalur di luar Pengadilan

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 menyebutkan:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai a). Bentuk dan besarnya ganti rugi, b). Tindakan pemulihan akibat pencemaran/perusakan, c). Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran/atau perusakan, dan/atau d). Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui lembaga nonpengadilan yang diatur dalam hukum formal seperti tersebut di atas terlampaui prosedural, dan menyulitkan keadaan dan aktivitas LSM dan organisasi lingkungan yang akan menjadi mediator, karena dibebani persyaratan yang teramat ketat dan terkesan mengada-ada. Karena itu, dalam praktik seringkali disimpangi.¹¹

Ketiga, sarana penegakan Hukum Pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 120. Sedangkan untuk kebakaran hutan ketentuan pidana ada pada Pasal 108 yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

¹¹Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 150-152

paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Fungsi hukum pidana dinilai oleh pakar sebagai instrumen penegakan hukum paling akhir (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana melindungi lingkungan.¹²

Berbeda halnya penegakan hukum di negara Tanzania, sanksi pidana justru bisa dijadikan sebagai *primum remedium* dikarenakan di negara tersebut tidak melengkapi, gagal mempersiapkan laporan AMDAL, atau memanipulasi data serta tidak melengkapi persyaratan administrasi sudah dapat dikenakan sanksi pidana.

Chapter 184

Any person who-

(a) fails to submit a project brief contrary to the provisions of section 86 (1); (b) fails to prepare an Environmental Impact Assessment report as required under any provision of this Act; or (c) fraudulently makes a false statement on an environmental impact assessment report submitted under this Act, commits an offence and is liable on conviction to a fine of not less than five hundred thousand shillings but not exceeding ten million shillings or to imprisonment for a term of not less than two years but not exceeding seven years or to both.¹³

Pasal 184

Setiap orang yang-

(A) tidak menyampaikan proyek bertentangan singkat dengan ketentuan bagian 86 (1) ; (B) gagal untuk mempersiapkan laporan AMDAL yang diperlukan sesuai ketentuan Undang Undang ini ; atau (C) curang membuat pernyataan palsu tentang laporan penilaian dampak

¹² Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 300

¹³ Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol. 3/3, hal 348

lingkungan diajukan berdasarkan Undang-Undang ini, melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab atas keyakinan untuk dikenakan denda minimal lima ratus ribu shilling, maksimal sepuluh juta shilling atau penjara untuk jangka waktu minimal dua tahun dan maksimal tujuh tahun atau keduanya .

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Perspektif Hukum Islam

Perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Qashash (28) ayat 77 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ^ط وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ^ط وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^ط وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana (*jarimah*). Di dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis, seperti yang telah diuraikan diatas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.¹⁴

Untuk menentukan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "*Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*". Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya

¹⁴ *Ibid*, hal. 594

hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.¹⁵

PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

Pertama, penegakan hukum terhadap pembakaran hutan diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan-aturan yang ada dibuat untuk mencegah serta mengurangi kegiatan-kegiatan industri maupun kegiatan warga masyarakat yang cenderung mencemari dan merusak lingkungan dengan cara membakar hutan. Dengan adanya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dapat ditempuh melalui berbagai sarana penegakan hukum mulai dari sarana penegakan hukum administrasi yang diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 83, sarana penegakan hukum perdata pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 93, serta sarana penegakan hukum pidana Pasal 108. Peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memadai akan tetapi penegakan hukum oleh dinas/aparat penegak hukumnya belum berjalan secara optimal dan komprehensif.

¹⁵ *Ibid*

Kedua, perbuatan merusak lingkungan dengan cara membakar hutan didalam islam adalah sesuatu yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi hukuman bagi pelakunya yaitu *jarimah tak'zir* karena perbuatan membakar hutan meskipun tidak secara eksplisit diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadis akan tetapi perbuatan tersebut jelas dilarang oleh *syara'*. Mengenai bentuk hukuman sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (*ulil amri*). Hakim diberikan kewenangan dalam memvonis ataupun menentukan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pembakaran hutan. Hakim juga dapat berpegang pada prinsip *kemaslahatan* umat.

Saran

Pertama, bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat aturan, diharapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 direvisi kembali agar memuat lebih banyak subjek serta objek guna menjerat para aktor intelektual, dan subjek hukum korporasi yang selama ini terus menerus melakukan kerusakan lingkungan khususnya dengan cara membakar hutan.

Kedua, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan lebih selektif dalam menyeleksi investor ataupun korporasi yang hendak memanfaatkan hasil hutan dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan, bukan hanya karena ingin menyerap tenaga kerja dengan mempermudah investor masuk, lalu menyepelekan hak-hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Ketiga, bagi aparat pembuat undang-undang diharapkan memasukkan atau memuat nilai-nilai serta aspek-aspek *khazannah* Ke-Islaman khususnya di bidang lingkungan hidup untuk dimasukkan kedalam pembuatan Undang-Undang Lingkungan.

Keempat, bagi aparat penegak hukum, diharapkan kepada dinas instansi/aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas haruslah memperhatikan tanggungjawab kepada Allah SWT serta bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan hidup.

Kelima, bagi seluruh elemen masyarakat, diharapkan memberikan sejak dini pemahaman arti pentingnya mencintai lingkungan kepada anak, serta memberikan pemahaman bahwa alam dan seisinya diciptakan Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal/Artikel

- Environmental Management Act. 2004. LEAD Journal. Vol. 3/3
- Samsul Inosentius. “Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan. Lahan, Dan Polusi Asap”, Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup